

Kajian Hermeneutika Dalam Kitab Al-Sunnah Al-Nabawiyah Karya Muhammad Al-Ghazali: Analisis Hadis Tentang Nyanyian

Ihsan Nurmansyah¹

Abstract-Muhammad al-Ghazali is a figure who is quite controversial with his work *al-Sunnah al-Nabawiyah baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadith*, where there are those who give a positive appreciation of the hermeneutics of hadith he offers, but there are also those who accuse him of being *incar al-Sunnah*. Therefore, it is very important to study the hermeneutic thought of Muhammad al-Ghazali's hadith, in this case it is focused on the traditions about singing which are still being debated whether or not it should be done in Islam in the contemporary era. The results of this research can be concluded that the hermeneutics of the hadith of Muhammad al-Ghazali regarding the hadiths regarding singing must be measured from the four criteria of authenticity of the hadiths, namely: 1) the observations of the hadith of the chant do not contradict *Al-Qur'an Surah Luqman* verse 6; 2) the observance of the singing hadith does not contradict other *sahih* traditions of the same theme; 3) the observance of the hadith of singing is in accordance with the historical fact that the Prophet praised the melodious voice of Abu Musa al-Asy'ari when reading the *al-Qur'an* while singing it; 4) the observance of the chanting hadith is in accordance with scientific truth that it can cause different psychological echoes and influences. Singing or listening to songs that have a noble meaning and a good melody is permissible. However, if the poetry and rhythm lead to immorality accompanied by things that are forbidden such as *khamr* and other heinous acts, then that is not allowed.

Keywords: Hermeneutics of hadith, Muhammad al-Ghazali, Singing

Abstrak-Muhammad al-Ghazali merupakan tokoh yang cukup kontroversial dengan karyanya *al-Sunnah al-Nabawiyah baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadis*, di mana ada yang memberikan apresiasi positif atas hermeneutika hadis yang ditawarkannya, namun ada juga yang menuduhnya sebagai

¹ Coressponden to the author: Ihsan Nurmansyah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Email addresses: ihsan.nurmansyah73@gmail.com

inkar al-Sunnah. Oleh karena itu, sangat penting untuk dikaji mengenai pemikiran hermeneutika hadis Muhammad al-Ghazali, dalam hal ini difokuskan pada hadis-hadis tentang nyanyian yang masih menjadi perdebatan antara boleh tidaknya dilakukan dalam agama Islam di era kontemporer. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hermeneutika hadis Muhammad al-Ghazali mengenai hadis tentang nyanyian harus diukur dari keempat kriteria keshahihan matan hadis, yaitu: 1) matan hadis nyanyian tidak bertentangan dengan al-Qur'an Surah Luqman ayat 6; 2) matan hadis nyanyian tidak bertentangan dengan hadis shahih lainnya yang setema; 3) matan hadis nyanyian sesuai dengan fakta sejarah bahwa Rasulullah memuji suara merdu Abu Musa al-Asy'ari ketika membaca al-Qur'an seraya melagukannya; 4) matan hadis nyanyian sesuai dengan kebenaran ilmiah bahwa nyanyian dapat menimbulkan gema dan pengaruh psikologis yang berbeda-beda. Bernyanyi atau mendengarkan nyanyian yang mengandung makna yang mulia dan melodi yang baik, maka hal itu diperbolehkan. Namun, jika syair dan iramanya mendorong kepada kemaksiatan disertai dengan hal-hal yang diharamkan seperti khamr dan perbuatan keji lainnya, maka hal itu tidak diperbolehkan.

Kata Kunci: Hermeneutika Hadis, Muhammad al-Ghazali, Nyanyian

Pendahuluan

Menghadapi problematika memahami hadis Nabi, khususnya dikaitkan dengan konteks kekinian, maka sangatlah penting untuk melakukan kritik hadis-khususnya kritik matan-dalam arti mengungkap pemahaman, interpretasi, tafsiran yang benar mengenai kandungan matan hadis. Dalam konteks sekarang ini, telah muncul para tokoh intelektual Muslim seperti Salah al-Din al-Adabi, Mushtafa al-Siba'i, Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, Muhammad al-Ghazali, Yusuf Qardhawi, Muhammad Musthafa A'zhami, Fatima Mernissi dan M. Syuhudi Ismail.² Salah satu tokoh yang secara khusus lebih menekankan pada pemahaman matan hadis adalah Muhammad al-Ghazali.

Muhammad al-Ghazali merupakan sosok ulama kontemporer yang hasil pemikirannya dalam pemahaman hadis Nabi, terkhusus pada karyanya yang berjudul *al-Sunnah al-Nabawiyah baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadis*, banyak menimbulkan pro dan kontra di kalangan para ulama'. Di antaranya ialah Abu Islam Mushtahafa Salamah, 'Abd al-Karim bin Shalih al-Humaidi, A'idh bin 'Abdullah al-Qarni, Salman bin Fahd al-'Audah dan Rabi' bin Hadi al-Madkhali yang memberikan kritik negatif terhadap hermeneutika hadis Muhammad al-Ghazali, karena dalam memahami hadis Nabi tidak sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu hadis yang mapan. Bahkan, Ja'far Umar Thalib menilai bahwa Muhammad al-Ghazali termasuk salah seorang yang ingkar sunnah.³

Sementara itu, ada juga yang memberikan apresiasi positif terhadap hermeneutika hadis Muhammad al-Ghazali. Di antaranya ialah M. Quraish Shihab yang memandang

² Suryadi, "Pentingnya Memahami Hadis dengan Mempertimbangkan Setting Historis Perspektif Yusuf al-Qaradawi", dalam jurnal *Living hadis*, Vol. 1, No. 1, 2016, 33.

³ Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi*, (Yogyakarta: Teras, 2008), 8-9.

bahwa karya Muhammad al-Ghazali berupaya menjelaskan perbedaan pemahaman menyangkut sekian banyak sunnah Nabi dengan menjelaskan maksud sunnah itu maupun menolak keshahihannya yang dinilai bertentangan dengan ayat-ayat al-Qur'an. Namun, hermeneutika hadis yang ditawarkan oleh Muhammad al-Ghazali bukanlah metode baru, karena sebelumnya telah dilakukan oleh Abu Hanifah, sebagaimana yang ditentang oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i.⁴

Oleh karena itu, sangat penting untuk dikaji mengenai pemikiran hermeneutika hadis Muhammad al-Ghazali dalam kitabnya yang berjudul *al-Sunnah al-Nabawiyah baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadis*. Dalam hal ini difokuskan pada hadis-hadis tentang nyanyian yang masih menyisakan polemik di era kemajuan kontemporer. Hal ini terjadi karena adanya perdebatan perbedaan pendapat, ada yang pro dan ada yang kontra mengenai boleh tidaknya nyanyian dalam Islam dan tentunya sangat dipengaruhi oleh pemahaman terhadap teks hadis.

Mengenai kajian tentang hermeneutika hadis Muhammad al-Ghazali ini cukup banyak dilakukan, seperti Mhd. Idris,⁵ Sri Purwaningsih,⁶ dan Jamiludin.⁷ Dilihat dari objek materialnya, penelitian ini sama dengan penelitian sebelumnya, yaitu menjadikan hermeneutika hadis Muhammad al-Ghazali sebagai sebagai objek kajian. Namun, yang menjadi titik beda adalah penelitian sebelumnya hanya berkutat pada kritik terhadap metode pemahaman hadis Muhammad al-Ghazali tentang hadis kepemimpinan perempuan, sedangkan penelitian ini mengkaji pemikiran hermeneutika hadis Muhammad al-Ghazali, dalam hal ini difokuskan pada hadis-hadis tentang nyanyian yang masih menjadi perdebatan antara boleh tidaknya dilakukan dalam agama Islam di era kontemporer. Dengan demikian, penelitian yang akan penulis lakukan berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

Biografi Singkat Muhammad al-Ghazali

Muhammad al-Ghazali adalah seorang faqih, pembaharu sekaligus dai yang berasal dari Negara Mesir. Ia dilahirkan pada hari Sabtu, tanggal 5 Dzulhijjah 1335 H/ 22 September 1917 M, tepatnya di perkampungan Nakla al-Inab, wilayah Itay al-Barud, Provinsi Buhairah. Nama lengkapnya adalah Muhammad al-Ghazali al-Siqqa. Nama tersebut diberikan oleh ayahnya karena ketertarikannya pada dunia sufi, terutama tokoh Abu Hamid

⁴ M. Quraish Shihab, "Kata Pengantar" dalam Muhammad al-Ghazali, *Studi Kritis atas Hadis Nabi antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual*, terj. M. al-Baqir, (Bandung: Mizan, 1996), 10-12.

⁵ Mhd. Idris, "Metode Pemahaman Hadis Muhammad al-Ghazali," dalam *Jurnal Ulunnuha* Vol. 6, No. 1, 2016.

⁶ Sri Purwaningsih, "Kritik Terhadap Rekonstruksi Metode Pemahaman Hadis Muhammad al-Ghazali," dalam *Jurnal Theologia*, Vol. 28, No. 1, 2017.

⁷ Jamiludin, *Kritik Terhadap Pemahaman Muhammad al-Ghazali Tentang Hadis Kepemimpinan Perempuan*, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

al-Ghazali, bahkan ayahnya bermimpi dan memperoleh isyarat dari *Hujah al-Islam*. Muhammad al-Ghazali adalah anak pertama dari tujuh bersaudara.⁸

Muhammad al-Ghazali memulai pendidikan dasarnya di Ma'had al-Din (Sekolah agama yang berada di bawah naungan al-Azhar) di kota Alexadrea. Di sekolah ini, ia berhasil menghafal al-Qur'an 30 Juz di usia 10 tahun. Ia menamatkan Madrasah Ibtidaiyah pada tahun 1932 M. Kemudian, ia menamatkan Madrasah Tsanawiyah pada tahun 1937 M di Sekolah yang sama. Setelah itu, ia melanjutkan kuliah di Universitas al-Azhar, jurusan Dakwah Fakultas Ushuluddin di Kairo dan menyelesaikan pendidikan S-1 pada tahun 1941 M. Ia juga melanjutkan pendidikan S-2 di Universitas yang sama dan mendapat gelar Magister Bahasa Arab pada tahun 1943 M.⁹ Semasa kuliah, ia direkrut oleh Imam Hasan al-Banna hingga menjadi salah seorang anggota bahkan salah seorang tokoh Ikhwanul Muslimin. Ia aktif melakukan jihad di medan dakwah Islamiyyah melalui berbagai forum seminar, pembinaan, khutbah, ceramah dan tulisan.¹⁰

Setelah menyelesaikan pendidikannya, Muhammad al-Ghazali berkecimpung dalam bidang kemasyarakatan, tidak hanya berdakwah tapi juga menekuni bidang pendidikan dan kebudayaan bahkan pernah dipercayai menjabat sebagai wakil di Kementerian Wakaf dan Dakwah Mesir. Selain itu, selama ia berada di Mesir banyak kegiatan yang digelutinya, seperti dipercayai mengajar di Fakultas Syari'ah, Ushuluddin, Dirasah al-'Arabiyah wa al-Islamiyyah dan Tarbiyah pada Universitas al-Azhar. Ia juga ditunjuk sebagai imam dan khatib pada masjid al-Utba' al-Khadra Kairo dan pada tahun 1988, ia dianugerahi bintang kehormatan tertinggi oleh pemerintah Mesir karena jasa-jasanya dalam bidang pengabdian kepada Islam.¹¹

Pada hari Sabtu, tanggal 19 Syawwal 1416 H atau bertepatan dengan 9 Maret 1996 M, dunia Islam dikejutkan dengan meninggalnya Muhammad al-Ghazali di Riyadh akibat serangan jantung, ketika sedang memberikan ceramah dan menghadiri seminar "Islam dan Barat". Jenazahnya dibawa ke Madinah al-Munawwarah untuk dimakamkan di al-Baqi'. Ia wafat pada usia 78 tahun. Atas kegigihannya Muhammad al-Ghazali inilah, Yusuf al-Qardhawi menganggapnya sebagai syahid, karena ia meninggal dalam keadaan berdakwah dan membela Islam.¹²

⁸ Sutrisno, "Hadis Perspektif al-Ghazali", dalam Jurnal *Raustan Fikir*, Vol. 13, No. 1, 2017, 121-122.

⁹ Sri Purwaningsih, "Kritik Terhadap Rekonstruksi Metode Pemahaman Hadis Muhammad al-Ghazali ...", 78.

¹⁰ Muhammad Idris, "Metode Pemahaman Hadis Ulama Kontemporer Non-Ahli Hadis (Studi Komparatif antara persepsi Muhammad al-Ghazali dan Pendapat Yusuf al-Qardhawi)," dalam *Islam Transformatif: Journal of Islamic Studies*, Vol. 2, No. 2, 2018, 156.

¹¹ Kasban, Achyar dan Ardiansyah, "Kritik Matan Syaikh Muhammad al-Ghazali," dalam *Jurnal al-Tahdis: Journal of Hadith Studies*, Vol. 1, No. 1, 2017, 84.

¹² Abdul Basid, "Kritik Terhadap Metode Muhammad al-Ghazali dalam Memahami Hadits Nabi Muhammad Saw," dalam *Jurnal Kabilah*, Vol. 2, No. 1, 2017, 8.

Profil Kitab

Kitab yang berjudul *al-Sunnah al-Nabawiyah baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadis* ini ditulis Muhammad al-Ghazali atas permintaan *al-Ma'had al-Fikr al-Islami* (Lembaga Pemikiran Islam) di Amerika Serikat. Muhammad al-Ghazali diminta untuk menulis sebuah buku yang berupaya meletakkan *as-Sunnah an-Nabawiyah* secara proporsional dan membelanya agar tidak menjadi korban dari keberanian orang-orang dungu dan berwawasan amat sempit. Permintaan tersebut disambut gembira oleh Muhammad al-Ghazali, karena hal tersebut sesuai dengan keinginannya yang sudah ada sebelumnya dalam dirinya. Menurutnya, lembaga tersebut membawa misi intelektual dan kebudayaan yang penting serta menghubungkan kembali alur pemikiran Islam yang sempat terputus.¹³

Di samping itu, faktor lain yang memotivasi ditulisnya kitab ini oleh Muhammad al-Ghazali adalah kegelisahannya terhadap umat Islam yang hanya sibuk dengan berbagai persoalan *khilafiyah* dan ditambah lagi dengan adanya ucapan dari kaum muda yang ingin merujuk langsung dari al-Qur'an dan as-Sunnah dengan tidak memerlukan pendapat dari para tokoh ataupun mazhab-mazhab para imam. Sementara itu, ia juga prihatin terhadap keadaan yang menimpa Universitas al-Azhar (almamaternya) saat itu. Menurutnya, di masa-masa lalu, ulama al-Azhar adalah ulama yang paling piawai dan bijaksana dalam mengatasi kekacauan masalah *khilafiyah*. Namun, sejak tiga puluh tahun terakhir Universitas al-Azhar mulai merosot kualitasnya, baik dalam segi pengajaran ataupun pengajaran.¹⁴ Dengan demikian, kitab ini merupakan hasil dari berbagai pengalamannya di lapangan dakwah untuk dapat ikut meluruskan jalannya kebangkitan Islam.

Hermeneutika Hadis Muhammad al-Ghazali

Menurut Muhammad al-Ghazali ada lima kriteria keshahihab hadis, tiga terkait dengan sanad dan dua kriteria terkait dengan matan. Tiga kriteria yang terkait dengan sanad adalah periwayat harus orang yang *dhabith* (penghafal yang cerdas, teliti dan benar-benar memahami apa yang didengarnya), periwayat harus orang yang *'adil* (kepribadian yang baik, bertakwa kepada Allah dan menolak dengan tegas setiap pemalsuan atau penyimpangan), dan kriteria pertama dan kedua harus dimiliki seluruh rawi dalam sanad.¹⁵ Adapun dua kriteria yang terkait dengan matan adalah matan hadis tidak *syadz* (salah seorang perawinya bertentangan dalam periwayatannya dengan perawi lainnya yang dianggap lebih akurat dan

¹³ Muhammad al-Ghazali, *al-Sunnah al-Nabawiyah baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadis*, (kairo: Dar al-Syuruq, 1996), 6.

¹⁴ Muhammad al-Ghazali, *al-Sunnah al-Nabawiyah ...*, 13-15.

¹⁵ Muhammad al-Ghazali, *al-Sunnah al-Nabawiyah ...*, 18-19.

lebih dapat dipercaya), matan hadis tidak mengandung *'illah qadihah* (cacat yang diketahui oleh para ahli hadis, sedemikian sehingga mereka menolaknya).¹⁶

Menurut Muhammad al-Ghazali, untuk mempraktikkan kriteria-kriteria tersebut, maka perlu kerjasama atau saling sapa antara muhaddits dengan berbagai ahli di bidangnya, termasuk Fuqaha, Mufassir, Ahli Ushul Fiqih, Ahli Kalam dan lain-lain, mengingat materi hadis ada yang berkenaan dengan akidah, ibadah dan mu'amalah sehingga memerlukan pengetahuan dari berbagai ahli.¹⁷ Muhammad al-Ghazali tidak memberikan penjelasan langkah-langkah kongkrit yang berupa tahapan-tahapan dalam memahami hadis Nabi. Suryadi telah melakukan pengkajian terhadap hermeneutika Muhammad al-Ghazali dalam kitab yang berjudul *al-Sunnah al-Nabawiyah baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadis* dan menyimpulkan bahwa tolak ukur yang dipakai Muhammad al-Ghazali dalam hermeneutika hadis secara garis besar melalui empat metode¹⁸ yaitu:

1. Pengujian dengan al-Qur'an

Setiap hadis harus dipahami dalam kerangka makna-makna yang ditunjukkan oleh al-Qur'an baik secara langsung terkait dengan makna lahiriyah al-Qur'an, maupun tidak langsung yang terkait dengan pesan-pesan, semangat dan nilai-nilai yang dikandung oleh ayat-ayat al-Qur'an, ataupun dengan menganalogkan (*qiyas*) yang didasarkan pada hukum-hukum al-Qur'an. Sebagai contoh hadis tentang nyanyian:

عن عائشة أم المؤمنين رضی الله عنها عن النبي صل الله عليه وسلم قال: ان الله حرم المغنية وبيعها وثمانها
وتعليمها والاستماع إليها

"Sesungguhnya Allah SWT telah mengharamkan perbuatan menjual budak perempuan yang kerjanya sebagai penyanyi, menerima harganya, mengajarnya menyanyi dan mendengarkan ia bernyanyi."

Muhammad al-Ghazali menukil pendapat Ibn Hazm bahwa hadis tentang nyanyian itu dipahami dengan memperhatikan ayat al-Qur'an, Surah Luqman ayat 6:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ

"Dan di antara manusia ada yang membeli ucapan-ucapan yang sia-sia agar dengan itu menyesatkan (manusia) dari jalan Allah" (QS. Luqman [31]: 6).

Menurut Muhammad al-Ghazali dengan menukil pendapat Ibn Hazm bahwa ayat tersebut tidak ada hubungannya dengan nyanyian. Nash ayat itu sendiri menjelaskan apa

¹⁶ Muhammad al-Ghazali, *al-Sunnah al-Nabawiyah ...*, 19.

¹⁷ Muhammad al-Ghazali, *al-Sunnah al-Nabawiyah ...*, 19-21.

¹⁸ Dari 48 contoh hadis yang diangkat oleh Muhammad al-Ghazali dapat dikategorisasikan menjadi lima, yakni: (1) pengujian dengan al-Qur'an, hadis, fakta historis dan kebenaran ilmiah (2) pengujian dengan al-Qur'an, fakta historis dan kebenaran ilmiah, (3) pengujian dengan hadis, fakta historis dan kebenaran ilmiah, (4) pengujian dengan fakta historis dan kebenaran ilmiah, (5) pengujian dengan kebenaran ilmiah. Lihat Suryadi, *Metode Kontemporer Pemahaman Hadis Nabi ...*, 82-86.

yang dimaksud olehnya, yakni orang yang hendak menyesatkan (manusia) dari jalan Allah dan menjadikan ayat al-Qur'an sebagai bahan olok-olok, maka ia adalah kafir dengan kesepakatan kaum muslim. Seandainya seseorang membeli sebuah mushaf al-Qur'an untuk tujuan menyesatkan dari jalan Allah, niscaya ia kafir. Dalam kenyataannya, Allah SWT tidak pernah mencela seseorang yang menghibur dirinya dengan suatu jenis hiburan agar dapat membantunya dalam mengerjakan kewajibannya secara serius dan bersungguh-sungguh. Sedangkan semua pekerjaan dinilai sesuai dengan niat yang menyertainya. Oleh sebab itu, tak ada salahnya seorang muslim berjalan-jalan menikmati taman yang dimilikinya atau bepergian dan berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat lainnya, semata-mata untuk menghibur diri dan menghilangkan kelelahan yang dirasakan.¹⁹

2. Pengujian dengan hadis

Matan hadis yang dijadikan dasar argumen tidak bertentangan dengan hadis mutawatir dan hadis lainnya yang lebih shahih. Menurut Muhammad al-Ghazali, suatu hukum yang berdasarkan agama tidak boleh diambil hanya sari sebuah hadis yang terpisah dari yang lainnya. Tetapi, setiap hadis harus dikaitkan dengan hadis lainnya. Sebagai contoh hadis tentang nyanyian, Muhammad al-Ghazali mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan nyanyian dengan melakukan kritik matan, sebagaimana berikut ini:

عن علي بن ابي طالب قال رسول الله: إذا عملت أمتي خمس عشرة خصلة حلّ بها البلاء، منهن واتخذوا القينات والمعازف، فليتوقعوا عند ذلك رنيا حمراء ومسحاً وخسفاً.

Dari Ali bin Abi Thalib diriwayatkan bahwa Rasulullah Saw bersabda: *“Apabila umatku melakukan lima belas perkara tertentu, niscaya mereka ditimpa bencana di antara: apabila mereka telah memelihara para biaduanita serta alat-alat musik, hendaknya mereka menanti datangnya angin merah, perusakan dan penghancuran.”*

عن معاوية قال: نهى رسول الله عن تسع، وأنا أنهماكم عنهن الآن، فذكر فيهن الغناء والنوح.

Dirawikan dari Mua'wiyah, katanya: *“Rasulullah melarang sembilan macam perbuatan dan aku kini melarang kamu melakukannya. Kemudian ia menyebut di antaranya nyanyian dan ratapan.”*

عن ابن مسعود يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الغناء ينبت النفاق في القلب.

Dari Ibn Mas'ud, katanya: *“Aku pernah mendengar Rasulullah Saw bersabda: “Sesungguhnya nyanyian menumbuhkan kemunafikan dalam hati.”*

¹⁹ Muhammad al-Ghazali, *al-Sunnah al-Nabawiyah* ..., 85

عن أبي مالك الأشعري أنه سمع النبي صل الله عليه وسلم يقول: يشرب ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها, يضرب على رؤوسهم بالمعازف, والقينات يخسف الله بهم الأرض.

Dari Abu Malik al-Asy'ary, ia mendengar Nabi Saw bersabda: *“Akan ada sekelompok orang dari umatku yang meminum khamr sementara mereka menamakannya dengan nama lain. Mereka melakukannya sambil mendengarkan suara musik yang dimainkan di hadapan mereka serta nyanyian yang dinyanyikan oleh para biduanita. Sebagai akibatnya, bumi akan dimusnahkan oleh Allah.”*

عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله: من جلس إلى قينة فسمع منها صبَّ الله في أذنيه الآنك يوم القيامة.

Anas bin Malik merawikan bahwa Rasulullah Saw pernah bersabda: *“Barangsiapa duduk di tempat seorang biduanita dan mendengarkan nyanyiannya, maka Allah Swt akan menuangkan timah yang sedang meleleh ke telinganya kelak pada hari kiamat.”*

عن عائشة قالت: قال رسول الله: من مات وعنده جارية مغنية فلا تصلوا عليه.

Dari 'Aisyah berkata, telah bersabda Rasulullah Saw: *“Barangsiapa meninggal dunia sedangkan ia memiliki seorang budak perempuan penyanyi, maka janganlah kamu menshalati jenazahnya.”*

عن أبي أمامة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجل بيع امغنيات ولا شراؤهن, وثمانهن حرام.

Dari Abu Umamah, katanya: aku pernah mendengar Rasulullah bersabda: *“Tidak diharamkan menjual budak perempuan penyanyi, atau membelinya. Uang harganya adalah haram.”*

عن ابى مالك الأشعري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليكون من أمتي قوم يستحلون الخمر والحريير والخمر والمعازف.

Dari Abu Malik al-Asy'ary yang mendengar Rasulullah Saw bersabda: *“Akan ada di antara umatku orang-orang yang menghalalkan sutera (untuk kaum pria), khamr dan permainan musik.”*

Dari semua hadis tentang pengharaman nyanyian itu sendiri, Muhammad al-Ghazali menukil pendapat Ibn Hazm bahwa tidak ada sebuah hadis shahih pun mengenai hal ini. Semua yang dirawikan tentang pelarangan tersebut adalah *maudhu'* (dipalsukan). Demi Allah, seandainya semua itu atau bahkan satu saja darinya memiliki sanad yang dirawikan oleh orang-orang *tsiqah* (terpercaya), niscaya kami tidak ragu sedikit pun untuk menerima.²⁰

²⁰ Muhammad al-Ghazali, *al-Sunnah al-Nabawiyah* ..., 84.

Dalam mengutip dari kitab hadis, muhammad al-Ghazali seringkali tidak memenuhi standar ilmiah, yakni seringkali tidak menyebutkan hadisnya secara keseluruhan, tidak menyebutkan sanadnya, tidak menyebutkan sumber kitab rujukannya, tetapi hanya menyandarkan kepada *mukharrij* dan atau rawi pertamanya (sahabat). Muhammad al-Ghazali juga tidak menyebutkan kualitas hadis yang menjadi patokan pemikirannya. Kalaupun dalam beberapa tempat muhammad al-Ghazali memaparkan analisis sanad, beliau menisbatkan pada pandangan ulama lain.

3. Pengujian dengan fakta historis

Adanya kecocokan antara hadis dengan fakta sejarah akan menjadikan hadis memiliki sandaran validitas yang kokoh, demikian pula sebaliknya bila terjadi penyimpangan antara hadis dengan sejarah, maka salah satu di antara keduanya diragukan kebenarannya. Sebagai contoh, masih tetap dengan hadis tentang nyanyian bahwa terdapat kesesuaian antara fakta sejarah pada masa Nabi. Tentang hukum musik, maka ia sama saja dengan nyanyian, dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Nabi Saw memuji suara merdu Abu Musa al-Asy'ari. Beliau mendengarkan ketika sedang membaca al-Qur'an seraya melagukannya dan beliau bersabda kepadanya: *"Telah dikaruniakan kepadamu suara seruling seperti seruling keluarga Daud."* Tentunya, seandainya seruling termasuk alat yang tak disukai, beliau tidak akan mengatakan hal itu kepadanya. Rasulullah Saw juga pernah mendengarkan suara rebana dan seruling (muzmar) tanpa perasaan enggan. Karena itu, Muhammad al-Ghazali tidak tahu apa sebabnya sebagian orang mengharamkan musik secara mutlak dan enggan mendengarkannya. Oleh karenanya, walaupun ada keberatan yang akan diajukan, sudah barangtentu hal itu ditujukan kepada gaya nyanyian yang kebanci-bancian atau lagu-lagu yang cengeng.²¹

4. Pengujian dengan kebenaran ilmiah

Setiap kandungan matan hadis tidak boleh bertentangan dengan teori ilmu pengetahuan atau penemuan ilmiah dan juga memenuhi rasa keadilan atau tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Sebagai contoh hadis tentang nyanyian: Muhammad al-Ghazali tidak secara luas menjelaskan contoh tentang nyanyian, namun hanya memberikan keterangan sedikit bahwa lagu-lagu dapat menimbulkan gema dan pengaruh psikologis yang berbeda-beda. Tergantung lagu-lagu yang didengarnya. Menurut al-Ghazali, nyanyian sama saja dengan omongan. Ada yang baik dan ada yang buruk. Siapa saja yang bernyanyi atau mendengarkan nyanyian yang mengandung makna yang mulia dan melodi yang baik, maka hal itu boleh-boleh saja. Yang ingin diperangi hanyalah lagu-lagu

²¹ Muhammad al-Ghazali, *al-Sunnah al-Nabawiyah* ..., 98

yang syair dan iramanya mendorong kepada nilai-nilai yang rendah yang disertai dengan hal-hal yang diharamkan seperti khamr dan perbuatan keji lainnya, maka tidak dapat diterima.²²

Menurut Muhammad al-Ghazali dengan menukil pendapat Ibn Hazm bahwa menjual alat catur, seruling, gambus, ketipung dan sebagainya adalah halal, dan barangsiapa menghancurkan alat-alat tersebut, diharuskan membayar sebesar kerugiannya, kecuali yang dihancurkan itu berupa patung yang berbentuk. Demikian pula, diharamkan menjualbudakan budak-budak perempuan yang berprofesi sebagai penyanyi. Hal itu sesuai dengan firman Allah dalam Surah al-Baqarah ayat 29 (Dia-lah yang telah menciptakan bagimu segala yang di bumi), surah al-Baqarah ayat 275 (Allah menghalkan jual beli) dan Surah al-An'am ayat 119 (Dan sesungguhnya Ia (Allah) telah merinci apa saja yang diharamkan-Nya atas kamu). Itu semua menunjukkan bahwa hukum asal segala suatu adalah *mubah* atau tidak terlarang. Tidak ada pengharaman sesuatu kecuali dengan *nash*.²³

Dari keempat kriteria pengujian matan hadis yang ditawarkan Muhammad al-Ghazali lebih memungkinkan untuk diterapkan dalam satu hadis tertentu seperti contoh hadis tentang nyanyian yang telah dipaparkan sebelumnya. Selain itu, Kriteria pertama, yakni hadis tidak bertentangan dengan isi pokok ajaran al-Qur'an menjadi senjata utama Muhammad al-Ghazali dalam memahami suatu hadis, dibanding tiga kriteria yang lain. Meskipun misalnya sebuah hadis setelah dianalisa, dikaji dan dinyatakan bertentangan dengan fakta sejarah dan kebenaran ilmiah, namun pada akhirnya apa yang dimaksud dengan kebenaran historis dan kebenaran ilmiah tersebut dikembalikan kepada *nash* al-Qur'an.

Maka dari itu, Muhammad al-Ghazali menganggap bahwa penelitian matan hadis adalah sesuatu yang sangat urgen. Bagaimanapun kualitas sanad sebuah hadis jika matannya bertentangan dengan al-Qur'an, kebenaran ilmiah dan tidak sesuai dengan fakta historis, maka hadis tersebut ditolak. Sebagai konsekuensinya, kritik matan tetap terbuka sekalipun tanpa meneliti sanad terlebih dahulu. Oleh karena itu adalah wajar bila Muhammad al-Ghazali menolak berbagai matan hadis sekalipun sanadnya shahih. Namun demikian, tidak berarti Muhammad al-Ghazali memandang keberadaan sanad hadis tidak penting. Secara tegas Muhammad al-Ghazali tetap mengakui pentingnya nilai sanad dalam sebuah hadis.

Kontribusi Hermeneutika Hadis Muhammad al-Ghazali dalam Kajian Hadis Kontemporer

Adapun kontribusi Muhammad al-Ghazali dalam dunia keilmuan Islam, dengan menggunakan empat kriteria pengujia matan hadis, sebagai berikut, yakni pertama, terbebas

²² Muhammad al-Ghazali, *al-Sunnah al-Nabawiyah* ..., 97-98.

²³ Muhammad al-Ghazali, *al-Sunnah al-Nabawiyah* ..., 82.

dari kesalahan dan kekeliruan. Karena, metode merupakan salah satu barometer atau pisau analisis dalam memahami setiap informasi yang datang terkait dengan persoalan hadis. Maka, memahami hadis tidak bisa hanya dengan menggunakan pemahaman terhadap makna lafadz saja, namun harus mengetahui lebih lanjut tentang *asbab al-wurud*, kondisi sosio-kulturnya. Kedua, terbebas dari keraguan. Memahami hadis tidak bisa dilepaskan dari metode yang dipakai, sehingga seorang yang mencoba memahaminya dengan perangkat metode yang cukup, maka ia akan terbebas dari kesalahan dan keraguan akan status hadis yang dikaji untuk dijadikan hujjah dalam kehidupan.²⁴

Ketiga, mampu membedakan antara hadis atau bukan. Perangkat metodologi merupakan hal penting dalam memahami hadis, baik metode di dalam mengkaji hadis secara sanad (susunan perawi) atau pemahaman secara matan (redaksi hadis). Pemahaman hadis dengan menggunakan metode yang benar akan menghasilkan kesimpulan yang benar dan tidak menyalahi al-Qur'an karena hadis merupakan penjelas dari al-Qur'an sehingga keberadaannya menjadi sangat penting dan memahaminya juga menjadi perbuatan yang penting dan utama.²⁵

Kritik Atas Hermeneutika Hadis Muhammad al-Ghazali

Di pendahuluan, penulis telah menyampaikan bahwa ada sebagian orang yang menuduhnya sebagai ingkar sunnah. Munculnya kritik tajam yang ditujukan kepada Muhammad al-Ghazali tersebut, disebabkan dua hal, yaitu pertama Muhammad al-Ghazali tidak mau mempergunakan hadis ahad dalam menetapkan akidah. Menurut Muhammad al-Ghazali, masalah akidah harus berdasarkan keyakinan bukan dugaan. Kedua, kajian Muhammad al-Ghazali terhadap hadis Nabi menitikberatkan pada kritik matan. Hal inilah yang muncul sisi kelemahan Muhammad al-Ghazali, yakni dalam memaparkan pemikirannya kurang memberikan perhatian yang cukup mendalam tentang masalah sanad. Makanya, Ja'far Umar Thalib menilai bahwa Muhammad al-Ghazali sebagai kelompok yang *inkar as-sunnah*.²⁶

Terhadap tuduhan yang menyakitkan tersebut, Muhammad al-Ghazali menegaskan apa yang dilakukannya itu merupakan salah satu bentuk dari pembelaan terhadap sunnah Nabi, yang tidak terbatas pada pembuktian otentisitasnya, namun juga dalam pemberian interpretasi-interpretasi yang sesuai.²⁷ Dengan adanya cercaan yang muncul terhadap dirinya dibiarkan saja tanpa jawaban. Menurutnya, para nabi pun tidak pernah lepas dari cercaan. Oleh sebab itu, ia harus meneladani Nabi dengan bersikap sabar dan memaafkan.

²⁴ Abdul Basid, "Kritik Terhadap Metode Muhammad al-Ghazali ...", 25-26.

²⁵ Abdul Basid, "Kritik Terhadap Metode Muhammad al-Ghazali ...", 27.

²⁶ Abdul Basid, "Kritik Terhadap Metode Muhammad al-Ghazali ...", 28-30.

²⁷ M. Quraish Shihab, "Kata Pengantar" dalam Muhammad al-Ghazali ..., 11.

Allah dan Rasul-Nya lebih ia cintai dari pada siapapun juga dan keikhlasannya terhadap Islam semakin tegar dan kuat, bukannya semakin menyusut dan berkurang.²⁸

Kesimpulan

Hermeneutik hadis yang ditawarkan Muhammad al-Ghazali telah memberikan kontribusi yang cukup besar dalam menjawab persoalan umat Islam saat ini. Salah satunya mengenai persoalan nyanyian. Adapun hermeneutika hadis Muhammad al-Ghazali mengenai hadis tentang nyanyian harus diukur dari keempat kriteria keshahihan matan hadis, yaitu: 1) matan hadis nyanyian tidak bertentangan dengan al-Qur'an Surah Luqman ayat 6; 2) matan hadis nyanyian tidak bertentangan dengan hadis shahih lainnya yang setema; 3) matan hadis nyanyian sesuai dengan fakta sejarah bahwa Rasulullah memuji suara merdu Abu Musa al-Asy'ari ketika membaca al-Qur'an seraya melagukannya; 4) matan hadis nyanyian sesuai dengan kebenaran ilmiah bahwa nyanyian dapat menimbulkan gema dan pengaruh psikologis yang berbeda-beda. Bernyanyi atau mendengarkan nyanyian yang mengandung makna yang mulia dan melodi yang baik, maka hal itu diperbolehkan. Namun, jika syair dan iramanya mendorong kepada kemaksiatan disertai dengan hal-hal yang diharamkan seperti khamr dan perbuatan keji lainnya, maka hal itu tidak diperbolehkan.

Conflicts of Interest

No Declared

Funding Acknowledgment

No declared

Daftar Pustaka

- al-Ghazali, Muhammad. (1996). *al-Sunnah al-Nabawiyah baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadis*. kairo: Dar al-Syuruq.
- al-Ghazali, Muhammad. (1996). *Studi Kritis atas Hadis Nabi antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual*. terj. M. al-Baqir. Bandung: Mizan.
- Basid, Abdul. (2017). "Kritik Terhadap Metode Muhammad al-Ghazali dalam Memahami Hadits Nabi Muhammad Saw." *Jurnal Kabilah*, Vol. 2, No. 1.
- Idris, Muhammad. (2018). "Metode Pemahaman Hadis Ulama Kontemporer Non-Ahli Hadis (Studi Komparatif antara persepsi Muhammad al-Ghazali dan Pendapat Yusuf al-Qardhawi)." *Islam Transformatif: Journal of Islamic Studies*, Vol. 2, No. 2.

²⁸ Muhammad al-Ghazali, *al-Sunnah al-Nabawiyah ...*, 7.

- Idris, Mhd. (2016). “Metode Pemahaman Hadis Muhammad al-Ghazali,” dalam *Jurnal Ulunnuha* Vol. 6, No. 1.
- Jamiludin. (2018). Kritik Terhadap Pemahaman Muhammad al-Ghazali Tentang Hadis Kepemimpinan Perempuan, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Kasban, Achyar dan Ardiansyah. (2017). “Kritik Matan Syaikh Muhammad al-Ghazali.” *Jurnal al-Tahdis: Journal of Hadith Studies*, Vol. 1, No. 1.
- Suryadi. (2016) “Pentingnya Memahami Hadis dengan Mempertimbangkan Setting Historis Perspektif Yusuf al-Qaradawi”. *Jurnal Living hadis*, Vol. 1, No. 1.
- Suryadi. (2008). *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi*, Yogyakarta: Teras.
- Sutrisno. (2017) “Hadis Perspektif al-Ghazali”. *Raustan Fikir*, Vol. 13, No. 1.
- Purwaningsih, Sri. (2017). “Kritik Terhadap Rekonstruksi Metode Pemahaman Hadis Muhammad al-Ghazali.” *Jurnal Theologia*, Vol. 28, No. 1.